

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi di era digital telah memberikan kemudahan untuk melakukan pengaksesan internet bagi seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat sangat mudah mengakses apapun secara global. Dengan adanya internet dan media massa, baik orang tua maupun anak-anak muda dapat dengan mudah mendapatkan informasi secara cepat. Kebutuhan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kini dunia nyata dan dunia maya tidak ada bedanya lagi, karena semua aktifitas yang dilakukan di dunia nyata dapat dilakukan di dunia maya. Belajar, bermain, bebisnis, bekerja, sosialisasi, bahkan berkreasi dapat dilakukan di dunia maya.

Jumlah pengguna internet di dunia sudah mencapai 3,8 miliar atau 51 persen dari populasi dunia, menurut WeAreSocial.Com hingga Agustus 2017. Di Indonesia, pengguna internet sudah mencapai 32,3 juta, setidaknya di tahun 2016 menurut catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Dan sebanyak 40 persennya adalah pengguna media sosial (Tetra Pak Index, 2017). Angka di atas menjadi bukti bahwa manusia kian tergantung dengan internet, termasuk anak-anak sekalipun. Bahkan dikatakan bahwa pengguna internet di Indonesia didominasi generasi Y atau milenials dan generasi Z.

Mereka sudah sangat akrab dengan teknologi sejak lahir, atau kita menyebut sebagai kaum *digital native*.²

Di era ini masyarakat dituntut untuk melakukan *judgment* dan *critical thinking* ketika memperoleh informasi berita dari berbagai media *Online*. Salah satunya adalah pemberitaan tentang kejahatan seksual yang marak akhir-akhir ini. Kejahatan seksual terhadap anak-anak seperti yang ditunjukkan oleh *End Child Prostitution In Asia Tourism* (ECPAT) adalah hubungan atau komunikasi antara anak dengan orang yang lebih dewasa, berpengalaman dalam melakukan kejahatan. Dimana anak tersebut dijadikan sebagai objek pemenuhan bagi pelakunya, kebutuhan seksual. pemaksaan, ancaman, suap, penipuan, atau tekanan digunakan untuk mencapai hal ini.³

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021, terdapat 35 kasus eksploitasi seksual selama Januari-April 2021. Dari 35 kasus tersebut, 60% dilakukan melalui media *online* seperti *MiChat*, *WhatsApp*, *Twitter*, dan *Facebook*. Dari data tersebut menunjukkan semakin rentan pengguna media sosial, platform *online*, dan aplikasi komunikasi oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya. Akses pelaku ke media *online* semakin mudah di era teknologi. Kondisi ini membutuhkan peran dan kepedulian untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki pengetahuan yang memadai tentang

² Acep S, Donny. (2023). Internet Sehat. (D. B. Magdalena, Penyunt.) *Seri Literasi Digital*, 4-6. Diambil kembali dari www.literasidigital.id

³ Siti Aisyah, Nursapia Harahap, "Analisis Framing pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak di Media Online *Tribun-Medan.com* dan *Kompas.TV*", *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, Vol. 4 No.2 (Mei, 2023),663.

internet aman dan anak-anak juga tahu bagaimana mengidentifikasi ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual di ranah daring.⁴

Guna meningkatkan pelayanan penanganan *kasus Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) atau kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring, PLATO Foundation bekerja sama dengan UNICEF dalam mencegah penyebaran tindak kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di ranah daring selama pandemi Covid-19 lalu dan untuk berkelanjutan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Maka, UNICEF telah mengadakan “Program SETARA-OCSEA yang artinya Pencegahan dan Respon terhadap Pelecehan dan Eksploitasi Seksual pada Anak secara daring (OCSEA/*Online Child Sexual Exploitation and Abuse*) dan Mempromosikan Lingkungan yang Aman melalui Pendekatan kesadaran dan Respons (SETARA/*Safe Environment through Awareness dan Response Approach*).”⁵ Sebab, dengan keberadaan tersebut, kekerasan terutama dalam hal seksual melalui daring bisa saja terjadi. Maka ini menarik untuk diteliti bagaimana analisis perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak dan Hukum Islam.

Pada prinsipnya perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh orang tua berupa penampakan kasih sayang yang dalam hal ini terwujud pada pemenuhan hak dasar dan pemberian perlindungan anak agar dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. cerdas dan berbudi pekerti yang

⁴ Adminbakti “*Penyusunan Modul dan Buku Saku Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) untuk Orangtua/Pengasuh Layanan*” February 2023. Di akses pada 26 Desember 2023.

⁵ UNICEF-PLATO Gelar Workshop Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring dalam <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/unicef-plato-gelar-workshop-penanganan-kekerasan-dan-eksploitasi-seksual-anak-di-ranah-daring>. Di akses pada 26 Desember 2023.

luluh serta dapat menjadi harapan masa depan orang tua. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda,

*“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.”*⁶

Islam telah menetapkan aturan-aturan yang menjamin hak-hak yang wajib ditunaikan oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Aturan ini menekankan pentingnya pendidikan yang sehat, dan mengajarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan akhlak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang akan berdampak negatif terhadap perilaku dan kesehatannya. Baik dalam hukum maupun aturan-aturan fikihnya, Islam telah mencurahkan perhatian khusus dan unik terhadap anak dan masa kanak-kanak, sebagaimana telah ditekankan Imam Besar Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmed Al-Tayyeb dalam pengantar buku berjudul *Al-Aṭfāl fī Al-Islam* atau *Children in Islam* yang telah diterbitkan oleh Pusat Keislaman Internasional bekerja sama dengan UNICEF pada 2005. Di situ, beliau menekankan:⁷

“Sesungguhnya, isu tentang anak telah menjadi bagian dari maqāṣid paling penting dalam legislasi hukum Islam⁸ karena isu ini telah menempati jantung maqṣad pertama hukum Islam, yaitu menjaga keturunan (ḥifẓ al-naṣl).”

⁶ Dimuat oleh Al-Bukhari dalam Sahih-nya, dalam kitab Al-Jumu'ah, Bab Al-Jumu'ah Al-Qura' wa Al-Mudun, jilid 2, h.280, hadis nomor 893.

⁷ Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam, Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya. Hal 31

⁸ *Maqāṣid* atau tujuan-tujuan utama atau pokok syariat Islam juga terkadang disebut dengan istilah *al-darūrāt al-khamsa* atau lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naṣf*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Imam Besar juga lebih jauh menegaskan bahwa “legislasi hukum fikih yang ketat telah memasukkan unsur masa kanak-kanak sejak fase ketika dia masih di dalam rahim ibunya sampai dia mencapai usia dewasa melalui beberapa tahapan seperti kehamilan, persalinan, menyusui, penyapihan, pengasuhan, pendisiplinan dan pendidikan, pendampingan dan pertemanan, sampai ke fase kemandirian.” Selama menjalani tahapan-tahapan itu, anak akan dikawal dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam domain fikih khusus terkait anak, yang mencakup masa pertumbuhan, masa kebebasan dan pemenuhan hak-haknya oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta larangan diskriminasi dalam perbedaan maupun perlakuan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh setiap orang tua. bukan hanya orang tua saja, tetapi masyarakat dan pemerintah yang senantiasa harus menjamin perlindungan terhadap anak. Adapun eksploitasi terhadap anak telah melanggar hak-hak anak yang dimana kegiatan eksploitasi tidak dibenarkan dalam Islam apapun alasannya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Isra’: 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahannya: “*Sungguh, telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut, kami anugerahkan pula rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.*”⁹

Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa seorang anak harus dimuliakan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga melarang keras adanya tindakan eksploitasi terhadap anak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 761 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, melakukan atau turut ikut serta melakukan eksploitasi secara seksual maupun ekonomi terhadap anak. Tindakan-tindakan seperti ini semestinya menjadi perhatian yang harus selalu melakukan perlindungan terhadap anak oleh setiap orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengakui perlindungan terhadap hak-hak anak yang dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan . secara Internasional, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Negara untuk mengimplementasikan hak anak. Konvensi tersebut secara garis besar menegaskan secara kategoris berdasarkan materinya ada 4 (empat) macam hak anak, yaitu¹⁰ :

1. Hak atas Kelangsungan Hidup (*survival rights*).
2. Hak atas perlindungan (*protevtion rights*).
3. Hak atas perkembangan (*development right*).

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

¹⁰ Muhammad Joni SH, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 68

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Secara nasional bentuk perlindungan anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera”.

Selain bentuk peraturan perundang-undangan diatas yang mengatur tentang perlindungan anak, Undang- undang No 10 tahun 2012 tentang *protocol optional konvensi* hak-hak anak mempunyai kewajiban sebagai berikut:¹¹

1. Melarang penjualan, prostitusi anak, dan pornografi anak;
2. Menjamin adanya perbuatan yang diatur dalam hukum pidana atau pembedaannya, baik yang dilakukan orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi) mengenai:
 - a. Perbuatan menawarkan, menyediakan, dan menerima anak dengan cara apapun untuk tujuan eksploitasi seksual, jual beli organ tubuh, atau kerja paksa;
 - b. Memperoleh persetujuan dengan cara-cara yang tidak semestinya untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak;
 - c. Menawarkan, memperoleh, menyediakan seorang anak untuk prostitusi;

¹¹ UU No 10 tahun 2012 tentang “*pengesahan protokol opsional konvensi hak-hak anak*”

d. Memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dan pelecehan melalui media *Online* di Kabupaten Trenggalek. Peneliti mencoba menonjolkan aspek perlindungan hukum dan sosial dan Hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan judul “**Upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menangani kasus *online child sexual exploitation and abuse (OCSEA)*”**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan di atas, maka dirumuskann fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program SETARA-OCSEA di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring (OCSEA) dalam Konvensi Hak Anak dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program SETARA-OCSEA di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Konvensi Hak Anak dan hukum Islam pada kasus Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring (OCSEA).

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya terkait kekerasan dan eksploitasi seksual di ranah daring.
 - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a. Bagi pembaca atau Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kepehaman bagi pembaca dan masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi

tumbuh dan kembangnya sebagai penerus bangsa, dan masyarakat lebih tau bahwa negara telah menjamin hak anak sepenuhnya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak sebagai korban kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami judul skripsi, yaitu Upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam Menangani Kasus *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA), maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual

- a. Pemerintah : Sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.¹²
- b. Kasus : Sebuah peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan hukum, keadaan yang sebenarnya dari sebuah urusan dalam kondisi khusus yang berhubungan dengan suatu hal, soal, perkara.¹³
- c. OCSEA : *Online Child Sexual Exploitation And Abuse* atau Kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring merupakan salah satu bentuk

¹² *Kamus Bahasa Indonesia edisi elektronik*. (Pusat Bahasa, 2008)

¹³ *Ibid.*,

kekerasan seksual terhadap anak-anak dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk eksploitasi *online* dan penyalahgunaan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seorang anak yang pada tahun tertentu terkoneksi ke lingkungan *online*.¹⁴

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian guna untuk memberi batasan pada penelitian agar tidak keluar dari pembahasan, maka yang dimaksud dengan judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menganangi kasus *Online child sexual exploitation and abuse (OCSEA)*” adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus eksploitasi dan kekerasan seksual pada anak di ranah daring. Bahwa mereka berhak mendapat perlindungan yang layak, agar kesejahteraan mereka tetap terjaga dengan baik.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan informasi gambaran yang jelas dan singkat mengenai penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

¹⁴ UNODC, “*Online child sexual exploitation and abuse*”, E4J Module University, Edisi 12, terdapat dalam [Cybercrime Module 12 Key Issues: Online Child Sexual Exploitation and Abuse \(unodc.org\)](https://www.unodc.org/).

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian peneliti.

BAB II Kajian pustaka, pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian dengan sub bab: pengertian anak, perlindungan anak, ruang lingkup OCSEA, Konvensi Hak-Hak Anak, eksploitasi seksual pada anak dalam hukum Islam, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian. Pada bab ini peneliti membahas proses penelitian yang digunakan peneliti meliputi: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Pembahasan. Pada bab ini peneliti terkait dengan paparan data/temuan penelitian dan pembahasan. Pada paparan data/temuan penelitian ini meliputi; deskripsi singkat obyek penelitian, Penanganan kasus eksploitasi dan pelecehan seksual pada anak di ranah daring. Pada bab hasil pembahasan meliputi tentang bagaimana Pelaksanaan program SETARA-OCSEA di Kabupaten Trenggalek, dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual pada anak di ranah daring dalam Konvensi Hak Anak dan hukum Islam.

BAB V Penutup. Pada bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang penelitian perlindungan hukum terhadap

korban eksploitasi seksual dan pelecehan pada anak di ranah daring di Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.